



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 206/050/ TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI KOMITMEN TERINTEGRASI PENANGGULANGAN
STUNTING DAERAH BERBASIS SISTEM INFORMASI GEOGRAFI
ATAU KOMPAK BERAKSI SEBAGAI INOVASI DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Inovasi Komitmen Terintegrasi Penanggulangan *Stunting* Daerah Berbasis Sistem Informasi Geografi atau Kompak Beraksi sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

7.4,

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 5. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Inovasi Komitmen Terintegrasi Penanggulangan *Stunting* Daerah Berbasis Sistem Informasi Geografi atau Kompak Beraksi sebagai Inovasi Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEDUA : Menunjuk Badan Perencanaan serta Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe selaku perangkat daerah yang melaksanakan inovasi Komitmen Terintegrasi Penanggulangan *Stunting*



Daerah Berbasis Sistem Informasi Geografi atau Kompak Beraksi.

- KETIGA : Inovasi sebagaimana diktum KESATU merupakan Inovasi yang mengintegrasikan seluruh sektor dalam percepatan penurunan *stunting* di daerah dengan menggunakan aplikasi berbasis spasial.
- KEEMPAT : Inovasi sebagaimana diktum KESATU memiliki rancang bangun sebagai berikut:
- a. melakukan identifikasi berbasis spasial terhadap lokasi dan kondisi, serta intervensi yang telah dilakukan pada penderita *stunting*;
 - b. melakukan Integrasi dan Sinkronisasi data sektoral antara satuan kerja perangkat dalam percepatan penurunan *stunting*; dan
 - c. menyiapkan aplikasi yang dapat digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi penurunan *stunting* di daerah secara berkelanjutan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *7h,*

Ditetapkan di Tahuna,
pada tanggal 20 Juli 2023
Pj. BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



RINNY TAMUNTUAN